



**PUTUSAN**

Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyono Alias Nonok Alias Panjang Bin (Alm) Karbi ;
2. Tempat lahir : Balikpapan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 05 Mei 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Sampurna No. 25 Rt. 19 Kelurahan Baru Ilir  
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin) berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO als NONOK als PANJANG Bin (ALM) KARBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;*
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYONO als NONOK als PANJANG Bin (ALM) KARBI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam)** bulan penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram atau 0,2 (nol koma 2) gram netto
    - 1 (satu) buah HP Android merk Redmi 4A warna Gold Putih dengan simcard 089521650176 dan nomor imei : 865743037034299
- Di rampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUYONO als NONOK als PANJANG Bin (ALM) KARBI, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di depan Kost jalan Asrama Bukit Gang Sampurna RT 16 No. 38 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 19.20 Wita, terdakwa yang berada di kost dihubungi sdr. DANDI (DPO) dan berkata "ada ini ces barangku, mau kah?", lalu terdakwa menjawab "iya ces, mau", lalu sdr. DANDI jawab "ketemuan di gedung biru aja ya ku tunggu" dan dijawab terdakwa "ok ces aku kesana".

Bahwa setelah itu terdakwa bertemu sdr. DANDI di parkiran gedung Biru, dan terdakwa menerima 5 (lima) paket sabu dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah yang langsung disimpan dikantong celana bagian kanan depan dan pulang ke kost, selanjutnya setelah sampai di kost langsung menggunakan 1 (satu) paket sabu dari yang 5 (lima) paket semula diterima, karena 1 (satu) paket termasuk dalam bagian upah terdakwa,

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa dihubungi seseorang yang tidak dikenal melalui telpon whatsapp, "aku mau kerumah mau ngambil pesananku yang sudah kupesan ke Dandi, om" lalu terdakwa jawab "iya aku tunggu dirumah" tidak lama kemudian nomor tersebut kembali menghubungi terdakwa "saya sudah didepan rumah ,om" lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada orang tersebut.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, pada saat terdakwa berada didepan kost dihampiri beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman anggota Satresnarkoba Polres Balikpapan, dan ditanya "dimana barang, mu" lalu terdakwa jawab "ini pak", sambil mengeluarkan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kanan depan dan 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kiri depan, lalu ditanya "darimana kamu dapat barang ini" lalu dijawab terdakwa "dari Dandi, Pak", ditanya kembali "dimana rumah Dandi" lalu dijawab "di batu ampar", selanjutnya terdakwa di bawa kerumah Dandi di Batu Ampar namun tidak ketemu, akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh sabu dari sdr. Dandi dan menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari perantara tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 166/10959.BAP/VII/ 2022 pada tanggal 05 Juli 2022, diketahui :

| No. | Nama Barang                                | Berat Kotor     | Berat Pembungkus | Berat Netto     |
|-----|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 1.  | 1 (satu) paket sabu +1 (satu) plastic klip | 0,3 gram        | 0,2 gram         | 0,1 gram        |
| 2.  | 1 (satu) paket sabu +1 (satu) plastic klip | 0,3 gram        | 0,2 gram         | 0,1 gram        |
|     | <b>Total</b>                               | <b>0,6 gram</b> | <b>0,4 gram</b>  | <b>0,2 gram</b> |

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05892/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S.Si.Apt,Msi ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si ; RENDY DWI MARTA CAHYA,ST ; terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 05055/ 2022/ NNF berupa sample 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,019 gram milik terdakwa SUYONO als NONOK als PANJANG Bin (ALM) KARBI adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUYONO als NONOK als PANJANG Bin (ALM) KARBI, pada waktu tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sekitar pukul 22.00 Wita, pada saat berada didepan kost jalan Asrama Bukit Gang Sampurna RT 16 No. 38 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dihampiri beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman anggota Satresnarkoba Polres Balikpapan yang sebelumnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi sabu, dan ditanya "dimana barang, mu" lalu terdakwa jawab "ini pak", sambil mengeluarkan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kanan depan dan 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kiri depan, lalu ditanya " darimana kamu dapat barang ini"lalu dijawab terdakwa"dari Dandi,Pak", ditanya kembali "dimana rumah Dandi" lalu dijawab "di batu ampar", selanjutnya terdakwa di bawa kerumah Dandi di Batu Ampar namun tidak ketemu, akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 166/10959.BAP/VII/ 2022 pada tanggal 05 Juli 2022, diketahui :

| No. | Nama Barang                                | Berat Kotor     | Berat Pembungkus | Berat Netto     |
|-----|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 1.  | 1 (satu) paket sabu +1 (satu) plastic klip | 0,3 gram        | 0,2 gram         | 0,1 gram        |
| 2.  | 1 (satu) paket sabu +1 (satu) plastic klip | 0,3 gram        | 0,2 gram         | 0,1 gram        |
|     | <b>Total</b>                               | <b>0,6 gram</b> | <b>0,4 gram</b>  | <b>0,2 gram</b> |

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05892/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S.Si.Apt,Msi ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si ; RENDY DWI MARTA CAHYA,ST ; terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 05055/ 2022/ NNF berupa sample 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,019 gram milik terdakwa SUYONO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als NONOK als PANJANG Bin (ALM) KARBI adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aksel Disa, S.H.,M.H. Bin Radian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di depan Kost jalan Asrama Bukit Gang Sampurna RT 16 No. 38 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Balikpapan karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditanya "dimana barang, mu" lalu Terdakwa jawab "ini pak", sambil mengeluarkan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kanan depan dan 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kiri depan ;
  - Bahwa Terdakwa kemudian ditanya " darimana kamu dapat barang ini" dan dijawab Terdakwa "dari Dandi,Pak", ditanya kembali "dimana rumah Dandi" lalu dijawab "di batu ampar", selanjutnya Terdakwa, saksi bawa kerumah Dandi di Batu Ampar namun tidak ketemu, akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan ;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima 5 (lima) paket sabu dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dari Dandi ;
  - Bahwa benar selain barang bukti berupa ; 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, juga diamankan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi 4A warna Gold

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putih dengan simcard 089521650176 dan nomor imei : 865743037034299 untuk komunikasi Terdakwa dengan Dandi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
2. I Gede Ary Mahendra Yasa Anak dari I Putu Budiasa, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di depan Kost jalan Asrama Bukit Gang Sampurna RT 16 No. 38 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Balikpapan karena Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditanya "dimana barang, mu" lalu Terdakwa jawab "ini pak", sambil mengeluarkan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kanan depan dan 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kiri depan ;
  - Bahwa Terdakwa kemudian ditanya " darimana kamu dapat barang ini" dan dijawab Terdakwa "dari Dandi,Pak", ditanya kembali "dimana rumah Dandi" lalu dijawab "di batu ampar", selanjutnya Terdakwa, saksi bawa kerumah Dandi di Batu Ampar namun tidak ketemu, akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan ;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima 5 (lima) paket sabu dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dari Dandi ;
  - Bahwa benar selain barang bukti berupa ; 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, juga diamankan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi 4A warna Gold Putih dengan simcard 089521650176 dan nomor imei : 865743037034299 untuk komunikasi Terdakwa dengan Dandi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di depan Kost jalan Asrama Bukit Gang Sampurna RT 16 No. 38

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Balikpapan karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditanya "dimana barang, mu" lalu Terdakwa jawab "ini pak", sambil mengeluarkan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kanan depan dan 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kiri depan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditanya " darimana kamu dapat barang ini" dan dijawab Terdakwa "dari Dandi,Pak", ditanya kembali "dimana rumah Dandi" lalu dijawab "di batu ampar", selanjutnya Terdakwa, saksi bawa kerumah Dandi di Batu Ampar namun tidak ketemu, akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima 5 (lima) paket sabu dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dari Dandi ;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa ; 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, juga diamankan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi 4A warna Gold Putih dengan simcard 089521650176 dan nomor imei : 865743037034299 untuk komunikasi Terdakwa dengan Dandi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram atau 0,2 (nol koma 2) gram netto, 1 (satu) buah HP Android merk Redmi 4A warna Gold Putih dengan simcard 089521650176 dan nomor imei : 865743037034299 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di depan Kost jalan Asrama Bukit Gang Sampurna RT 16 No. 38 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Balikpapan karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditanya "dimana barang, mu" lalu Terdakwa jawab "ini pak", sambil mengeluarkan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam kantong celana bagian kanan depan dan 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kiri depan ;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditanya " darimana kamu dapat barang ini" dan dijawab Terdakwa "dari Dandi,Pak", ditanya kembali "dimana rumah Dandi" lalu dijawab "di batu ampar", selanjutnya Terdakwa, saksi bawa kerumah Dandi di Batu Ampar namun tidak ketemu, akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima 5 (lima) paket sabu dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dari Dandi ;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa ; 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, juga diamankan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi 4A warna Gold Putih dengan simcard 089521650176 dan nomor imei : 865743037034299 untuk komunikasi Terdakwa dengan Dandi ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05892/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Imam Mukti S.Si.Apt,Msi., Bernadeta Putri Irma Dalia S, Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST ; terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 05055/ 2022/ NNF berupa sample 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,019 gram milik Terdakwa adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak ;
3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Suyono Alias Nonok Alias Panjang Bin (Alm) Karbi, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tanpa hak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad.3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pemufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di depan Kost jalan Asrama Bukit Gang Sampurna RT 16 No. 38 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Balikpapan karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditanya "dimana barang, mu" lalu Terdakwa jawab "ini pak", sambil mengeluarkan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kanan depan dan 1 (satu) disimpan dalam kantong celana bagian kiri depan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ditanya " darimana kamu dapat barang ini" dan dijawab Terdakwa "dari Dandi,Pak", ditanya kembali "dimana rumah Dandi" lalu dijawab "di batu ampar", selanjutnya Terdakwa, saksi bawa kerumah Dandi di Batu Ampar namun tidak ketemu, akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya menerima 5 (lima) paket sabu dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dari Dandi ;

Menimbang, bahwa benar selain barang bukti berupa ; 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, juga diamankan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi 4A warna Gold Putih dengan simcard 089521650176 dan nomor imei : 865743037034299 untuk komunikasi Terdakwa dengan Dandi ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05892/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Imam Mukti S.Si.Apt,Msi., Bernadeta Putri Irma Dalia S, Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST ; terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 05055/ 2022/ NNF berupa sample 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,019 gram milik Terdakwa adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkoba sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram atau 0,2 (nol koma 2) gram netto ;
- 1 (satu) buah HP Android merk Redmi 4A warna Gold Putih dengan simcard 089521650176 dan nomor imei : 865743037034299 ;

Dlmusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suyono Alias Nonok Alias Panjang Bin (Alm) Karbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram atau 0,2 (nol koma 2) gram netto ;
  - 1 (satu) buah HP Android merk Redmi 4A warna Gold Putih dengan simcard 089521650176 dan nomor imei : 865743037034299 ;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Anender Carnova, S.H.,M.H.um. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Lila Sari, S.H.,M.H. Hakim Ketua,Ari Siswanto, S.H.,M.H. dan Imron Rosyadi, S.H., dibantu oleh Hj. Kari Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H.  
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ari Siswanto, S.H., M.H.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**

**Imron Rosyadi, S.H..**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kari**